

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory sebagai salah satu teori pendukung utama dalam *sharia compliance* dan *islamic corporate governance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al- Maqasid Shariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. *Shariah enterprise theory* merupakan teori perusahaan yang telah dinternalisasi dengan nilai Ketuhanan.¹

Dengan ditempatkannya Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin. Pada prinsipnya, amanah merupakan sikap mutlak yang terdapat dalam SET, Allah

¹ Meutia, Inten *Shari'ah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah*. Doctor thesis, Universitas Brawijaya. 2010.

mengamanahkan sebuah tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi amanah. Artinya segala sumber daya yang dimiliki stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah dan di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab, sebagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi baik secara individual dan kolektif, karena hakikatnya stakeholder hanya memiliki hak guna.²

Shariah enterprise theory dibangun berdasarkan metafora amanah yang memiliki kandungan kepedulian pada sesama sangatlah besar. Jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan dana syirkah temporer yang dikatakan sebagai penopang etis perbankan syariah maka tentu kita akan diarahkan pada pengelola yang sifatnya bukan lagi bertanggungjawab pada sesama manusia (entitas/nasabah), melainkan teori ini mencoba untuk membangun kesadaran diri setiap manusia yang berada dalam lingkup entitas bahwa sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini hanyalah semu dan manusia sebagai pengembal amanah diberi tugas untuk mengolahnya tanpa melupakan sang pemilik yang kekal.³

² Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015), hlm. 356.

³ Dr. Sri Wahyuni, SE.M.Si, *Kinerja Maqashid syariah dan faktor-faktor determinan*. (Scopindo Media Pustaka, Surabaya), hlm. 54

Di dalam *shariah enterprise theory*, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi menjadi dua, yaitu tanggungjawab entitas secara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas abd' Allah yaitu tunduk kepada ketetapan syariah. Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Apabila entitas patuh dan melakukan segala sesuatu yang diterima, diproses dan didistribusikan secara halal, maka disebut akuntabilitas abd' Allah secara primer. Dan akuntabilitas abd' Allah secara sekunder, apabila entitas melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan dengan bebas riba secara materi.

Shariah enterprise theory dapat dikatakan merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan pengetahuan yang selalu terperangkap dalam dunia materil menjadi suatu pengetahuan yang juga mempertimbangkan aspek non materil. Aspek non materil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi. Pengetahuan, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam

hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek; terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya.

Di dalam *shariah enterprise theory*, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi dua, yaitu tanggung jawab entitas secara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas abd' Allah yaitu tunduk kepada ketetapan syariah. Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Apabila entitas patuh dan melakukan segala sesuatu yang diterima, diproses dan didistribusikan secara halal, maka disebut akuntabilitas abd' Allah secara primer. Dan akuntabilitas abd' Allah secara sekunder, apabila entitas melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan dengan bebas riba secara materi.⁴

⁴ Fadilah Purwitasari, *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2011, hlm. 45

B. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tujuan bank umum syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*).⁵ Menurut Pasal 1 Ayat 13 dari UU tentang Perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan saesuai dengan syariah.⁶

Dilihat dari Karakteristiknya Bank syaiah merupakan bank yang berdasarkan antara lain asas kemitraan, keadilan, transparansi, universal dan melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

⁵Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 32.

⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 9.

Kegiatan bank syariah merupakan penerapan dari prinsip syariah Islam dengan karakteristik antara lain:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
5. Tidak diperkenankan menggunakan 2 harga untuk 1 barang.
6. Tidak diperkenankan 2 transaksi untuk satu akad.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman.
2. Tidak mengandung riba.
3. Tidak merugikan dan membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
4. Tidak ada penipuan (*gharar*).
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
6. Tidak mengandung unsur judi (*maysir*).⁷

⁷Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia ,2002), hlm. 1-6.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang luas untuk mengembangkan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) dan Tata Kelola Perusahaan secara Islam (*islamic corporate governance*) yang baik menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah.⁸

C. *Sharia Compliance*

Sharia compliance atau yang biasa disebut kepatuhan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam menjalankan lembaga keuangan syariah. *Sharia compliance* juga menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan konvensional tidak menjalankan prinsip agama didalamnya dan hanya menggunakan prinsip umum yaitu transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan. Bila dirujuk ke belakang, sejarah *shariah*

⁸Antonio, Muhammad Syafei, *Bank syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: TazkiaInstitute, 1999) hlm. 12.

compliance sejalan dengan berkembangnya bank syariah, masyarakat muslim memiliki kesadaran untuk menjalankan aktivitas keuangannya berdasarkan Al- Qur'an dan As- Sunnah.⁹ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.¹⁰

Betapa pentingnya keamanan dan kejujuran ini sehingga Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dengan sifat amanah. Beliau bersabda: ” Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji.” (HR Ahmad dan Al-Bazaar). Sebab, jika terjadi penghianatan atau ketidakjujuran, yang dirugikan bukan semata-mata individu atau lembaga yang bersangkutan, juga lembaga keuangan syariah secara lebih luas. Karena itu Allah SWT melarang keras perilaku khianat ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anfaal ayat 27 :

⁹Ibid. Hal 20

¹⁰Bank Indonesia, —Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah kamu sekalian, padahal kamu sekalian mengetahuinya”.

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah Penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹¹ Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *shariah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *shariah compliance* sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip shari’ah.¹² Adrian Sutedi juga berpendapat bahwa makna kepatuhan shari’ah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Shari’ah

¹¹Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), hlm 2.

¹²Ansori, ”Pengungkapan *Shariah compliance* dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Shari’ah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, 2001, hlm. 2.

Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan shari'ah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.¹³

Adapun pengertian lain dari *sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkan bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.¹⁴ *Sharia Compliance* tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan

¹³Adrian Sutedi, *Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145.

¹⁴Muhammad Syafei Antonio, *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hlm, 15

juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.¹⁵

Melalui *sharia compliance*, perbankan dituntut untuk menjalankan prinsip- prinsip syariah dengan sebaik- baiknya agar dapat mencegah dari tindak kejahatan perbankan. Fungsi kepatuhan itu sendiri bersifat *preventif* sebagai suatu upaya atau langkah dalam mengontrol operasional kegiatan usaha perbankan syariah untuk memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan diterapkannya *shariah compliance*, bertujuan agar bank syariah tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan, disiplin, dan meminimalisir risiko perbankan, karena *shariah compliance* (kepatuhan syariah) merupakan bagian dari pelaksanaan kerangka manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan. Kepatuhan syariah merupakan

¹⁵Adrian Sutedi, Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, hlm 145.

tanggung jawab bersama dan menekankan peran aktif dari seluruh elemen dalam perbankan syariah, dari atasan hingga bawahan.¹⁶

Dalam penelitian ini, *Islamicity Performance Index* digunakan sebagai prediktor terjadinya internal *fraud* pada bank umum syariah. Rasio- rasio yang dicerminkan dalam IPI untuk melihat pemenuhan standar yang dilakukan operasional BUS. Operasional yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan mampu dalam meminimalisir terjadinya kecurangan dalam bank umum Syariah.¹⁷

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :¹⁸

1. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menilai persentase pendapatan Islam dari seluruh pendapatan yang diterima bank syariah baik halal maupun non halal.
2. *Profit Sharing Ratio* digunakan untuk membandingkan jumlah pembiayaan bagi hasil dengan keseluruhan pembiayaan yang diberikan.

¹⁶Sukardi. “Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia”, Jurnal pemikiran Islam, Vol. 2 No. 1, 2012, hlm. 28-30

¹⁷Okta Supriyaningsih, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indeces*” Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 50.

¹⁸Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2013), hlm.213.

3. *Islamic Investment Ratio* digunakan untuk melihat persentase dari investasi islam yang dilakukan bank terhadap keseluruhan investasi.
4. *Equitable Distribution Ratio* Digunakan untuk pemerataan distribusi pendapatan kepada seluruh stakeholder.

D. *Islamic Corporate Governance*

Islamic corporate governance merupakan konsep tata kelola islami yang diadaptasi dari tata kelola perusahaan berbasis konvensional. Konsep tata kelola perusahaan berbasis Islami muncul karena terdapat isu- isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup dan kredibilitas lembaga keuangan islam.¹⁹ *Islamic Corporate Governance* merupakan aktifitas Organ Perseroan dalam menjalankan aktifitas Korporasi sebagai badan huku, baik secara intern maupun dalam hubungannya dengan para pemangku kepentingan yang berada di luar kortoporat sesuai dengan syariat Islami.²⁰

Corporate governance dalam perspektif Islam, didasarkan pada epistemology sosial- ilmiah Islam yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan tujuan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan

¹⁹Nova Rini, “Implementasi *Islamic Corporate Governance (ICG)* pada Perbankan Syariah di Indonesia” *The International Journal Of Applied Business Tijab*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 13.

²⁰Lidia Desiana, dan Aryanti , *Manajemen Keuangan Bank Syariah: Teori dan Evaluasi*, (Palembang: Noer Fikri, 2017), hlm. 221.

demi melindungi kepentingan serta hak semua stakeholder. Moral dan etika menjadi tolak ukur dalam kesuksesan dan kesejahteraan dengan kepercayaan yang kuat sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai otoritas tertinggi (Abu-Tapanjeh, 2009). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9-10:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Korporat pemerintahan yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan sehingga efektif mendorong menggunakan sumber daya perusahaan yang lebih efisien.

Peraturan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka

penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*good corporate governance*).

Perusahaan tercatat wajib memiliki:²¹

1. Komisaris independen
Komisaris independen jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris, yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen.
2. Komite Audit, berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003, SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06 – 2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Komite

²¹Pancawati Hardiningsih, “Pengaruh independensi, *corporate governance*, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan” (Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank), 2010, hlm. 46.

audit bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Komite audit memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyiapkan audit, melakukan ratifikasi terhadap sistem pengendalian internal, dan memecahkan perselisihan dalam peraturan akuntansi. Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian ditujukan pada seluruh tanggung jawab *corporate governance* untuk menjamin kualitas, integritas, transparansi, dan keandalan laporan keuangan. *Corporate governance* melindungi minat investor, menjamin integritas, kualitas, transparansi, dan keandalan laporan keuangan, memantau kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal, dan memastikan kualitas fungsi audit.

Terdapat prinsip-prinsip *islamic corporate governance* yang dilandasi hukum Al- Qur'an dan Hadits yang tercermin dari sifat Rasulullah diantaranya Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.

Shiddiq yang berarti kejujuran menjadi pilar utama dalam *islamic corporate governance* menekankan pada ucapan dan tindakan menjadi satu kesatuan agar bisnis menjadi bersih dan tidak ada penipuan serta kezaliman. Amanah sikap yang memberikan kepercayaan dari pihak eksternal kepada pihak internal perusahaan demi mendatangkan kepercayaan *stakeholder* pada perusahaan. Prinsip selanjutnya adalah tabligh yang berarti wajib untuk menyampaikan kebenaran kaitannya dengan prinsip responsibility. Prinsip fathanah mendukung ketiga prinsip *Islamic corporate governance* untuk menciptakan pemimpin yang mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mempertahankan kelebihan dan memperbaiki kelemahan perusahaan, mampu menghadapi tantangan dengan kecerdasan spiritual dan intelektual

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama ketiga kelompok dalam korporasi, yakni pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen yang memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka pencapaian target kinerjanya. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa tujuan dari

Islamic Corporate Governance adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholder* melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih benar. Keadilan bagi *stakeholder* juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah sebuah pengembangan dari konsep *Corporate Governance* secara konvensional. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk selalu bisa bersikap adil dalam setiap hal, baik masalah aqidah, syariah dan akhlak.²²

E. Fraud

Fraud adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak yang tidak baik kepada individu atau entitas lain. Tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah hingga pihak manajemen puncak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud* adalah melalui penerapan prinsip *islamic corporate governance* dan *sharia compliance* pada bank syariah secara optimal.

²²Indra Siswanti, “*Islamic Corporate Governance*” Perbanas Institute, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 80.

Secara umum *fraud* diterjemahkan sebagai kecurangan. Namun pengertian *fraud* telah dikembangkan lebih lanjut sehingga cakupannya menjadi luas. Menurut Black's Law Dictionary, *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu²³.

Sedangkan dari segi Islam mengajarkan prinsip- prinsip yang menjadi satu kesatuan saling memiliki ketergantungan yaitu aqidah, beretika, berakhlak, beribadah, serta bermuamalah. Dan dalam bermuamalah atau bertransaksi, Islam mengajarkan bahwa terbebas dari "MAGHRIB", yaitu maysir (tindakan spekulasi), gharar (tindakan menipu, memperdaya, dan ketidakpastian), haram, riba (bertambah), bathil (tidak sah). Dan Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an surah Asy- Syams ayat 7-10:

وَنَقَسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن
زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

²³Soepardi, "Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Negara", Economic Business and Accounting Review, Vol. 2 No.1, 2007, hlm. 22-34

Artinya: “Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”

Maksud dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menunjukkan kebaikan dan kejahatan bagi setiap manusia. Kemudian Allah memperkenalkan keduanya, sehingga manusia dapat mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua hal tersebut dapat dipahami bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Maka disinilah teori fraud dari sisi Islam, bahwa Allah memberikan manusia akal untuk berpikir, menimbang, serta mengembangkan potensi manusia itu sendiri dan Allah telah menunjukkan yang salah dan benar, tergantung manusia tersebut memilih dengan jalan apa hidup di dunia ini. Sebagai manusia yang menjalankan kegiatan di suatu entitas dan mencapai tujuan entitas tersebut, dapat memilih apakah mengikuti jalan yang dibenarkan Allah atau justru memilih jalan kesesatan sehingga dia menjadi orang yang rugi dan tidak mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak, seperti halnya melakukan tindakan kecurangan

Penelitian ini fokus pada *fraud* yang terjadi di dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau yang disebut juga *internal fraud* sebab menurut riset yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang memiliki risiko terbesar bagi perusahaan di seluruh dunia ialah korupsi dan billing scheme yang mana keduanya termasuk dalam kategori *occupational fraud*, selain itu *occupational fraud* menjadi ancaman terbesar terutama bagi perusahaan yang memiliki control yang lemah seperti perusahaan kecil.²⁴

Audit internal memainkan peran penting dalam memantau aktivitas dan memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif, diperlukan audit yang dijalankan satuan audit internal yang diketuai oleh kepala unit anti *fraud* dengan penuh kewaspadaan untuk mendukung penyelesaian kasus *fraud*, Sementara *Internasional On Auditing* (ISA) yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangan *fraud*, mendefinisikan *fraud* sebagai sebuah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance*, karyawan atau pihak ketiga yang

²⁴*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, 2012*

melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal.

Menurut Mark R. Simomons, untuk dikat akan sebagai *fraud* harus dipenuhi 4 kriteria yaitu:²⁵

1. Tindakan dilakukan secara sengaja.
2. Adanya korban yang menganggap (karena tidak tahu keadaan sebenarnya) bahwa tindakan tersebut adalah wajar dan benar, pelaku dan korban dapat berupa individu, kelompok atau organisasi.
3. Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku.
4. Korban menderita rugi akibat tindakan pelaku.

Untuk menemukan apakah kriteria tersebut merupakan hasil dari suatu tindakan *fraud* atau hal lain. Dapat dilihat dari Keberadaan tanda-tanda *fraud* tersebut harusnya dapat disadari dan selanjutnya menjadi indikator yang dapat ditindak lanjuti untuk menemukan dan membuktikan adanya *fraud*. Indikator-indikator terjadinya *fraud* dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu:

²⁵Koesmana, Deddy s, Kristiawan, humbul dan Rizki, "Peran Auditor Internal Dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud Menurut Profesi", *Economic Business and Accounting Review*, Vol. 2 No.1, 2007, hlm. 59-71.

1. *Accounting anomalies* misalnya penggunaan dokumen fotokopian, pembatalan pembayaran atau kredit yang berlebihan, akun jatuh tempo yang berlebihan, meningkatnya item rekonsiliasi
2. *Internal control weaknesses* meliputi kelemahan pada lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, aktivitas pengendalian dan prosedur. Misalnya tidak ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, kurangnya pengamanan fisik aset, kurangnya pemeriksaan yang independen, kurangnya otorisasi, kurangnya pencatatan dokumen yang memadai serta sistem akuntansi yang tidak memadai
3. *Analytical anomalies* adalah prosedur, hubungan, dan kejadian yang tidak biasa dan tidak masuk akal. Meliputi transaksi dan kejadian yang terjadi pada waktu dan tempat yang tidak biasa yang melibatkan orang-orang yang biasanya terlibat dalam transaksi tersebut. Misalnya prosedur, kebijakan, dan praktek yang tidak biasa, kekurangan/kelebihan kas, perubahan volume atau harga yang tidak masuk akal.
4. *Extravagant lifestyle* adalah gaya hidup mewah. Perubahan gaya hidup seseorang pegawai atau pimpinan yang sebelumnya biasa saja kemudian menjadi bergaya hidup mewah dengan mobil mewah,

pergi keluar negeri dan sebagainya merupakan indikator yang perlu ditindak lanjuti kemungkinan terjadinya fraud.

5. *Unusual behavior* adalah perilaku yang tidak biasa. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketikanseseorang melakukan fraud terutama untuk yang pertama kali pelaku akan diliputi rasa bersalah, ketakutan dan akan menjadi setres. Seterusnya si pelaku ini akan berkelakuan berbeda dari biasa untuk menutupi perasaan atau rasa stress tersebut.
6. *Tips and complaints* meliputi informasi dan pengaduan tentang kemungkinan terjadinya fraud.²⁶

Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa system pengendalian *fraud* memiliki empat pilar sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP yaitu:²⁷

1. Pencegahan Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi resiko terjadinya *fraud* yang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.

²⁶ Albrech, et. al., *Fraud Examination*, (Canada: Thomson South-Western, 2006), hlm. 23.

²⁷ Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang *Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*. Jakarta. 2011.

2. Deteksi Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistle blowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme lebih lanjut.

Kecenderungan *fraud* yang umumnya ditemukan pada praktik lembaga keuangan syariah adalah penggunaan metode *accrual* basis dalam hal pengakuan dan penyusunan laporan keuangan. Penerapan prinsip *accrual* basis dalam pencatatan akuntansi menyebabkan peluang terjadinya *abused* pada laporan keuangan. Penyalahgunaan ini biasanya mengarah pada upaya *earnings management* sebuah *entitas*.

Menurut Maharani dalam penelitiannya yang berfokus pada permasalahan agensi problem pada kontak mudharabah yang mana dalam pembiayaan ini kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak yang bermuamalah mutlak diperlukan agar hubungan keagenanyang tercipta tidak menimbulkan tindakan *fraud*. Beberapa problem yang ditemui dalam mudharabah antara lain adanya konflik kepentingan saat mudharib bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan shahibul maal.

Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini, menggunakan internal *fraud* sebagai indikator pada variabel dependen, sebab internal *fraud* memiliki risiko yang terbesar bagi setiap perusahaan karena hal tersebut akan berdampak pada terganggunya operasional bank, kinerja bank akan mnejadi buruk, dan pada akhirnya berimbas pada keberlangsungan usaha bank umum syariah. *Fraud* cerminan dari tindakan ketidakjujuran yang sangat bertentangan dengan prinsip syariah dan pondasi dasar ekonomi yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.²⁸

²⁸ Shinta Maharani, “Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan pada Entitas Publik di Indonesia”, Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No. 2, 2013, hlm. 7.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rifki Muhammad, Ratna Kusumadewi dan Samsuber Saleh pada tahun 2019	Analisis Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Dan <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Tindakan <i>Fraud</i> .	Hasil dari penelitian tersebut adalah <i>Profit Sharing Ratio</i> dan <i>Islamic Investment Ratio</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tindakan <i>fraud</i> . Sedangkan <i>Islamic Income Ratio</i> , <i>Zakat Performance Ratio</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan <i>fraud</i> .
2.	Lulu Amalia pada tahun 2017	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> di Bank Syariah	<i>Islamic investment ratio</i> , <i>islamic income ratio</i> , dan <i>equitable distribution ratio</i> berpengaruh positif dalam meminimalisir tindakan <i>fraud</i> pada Bank Syariah.
3.	Haifa Najib dan Rini pada tahun 2016	<i>Sharia Compliance</i> , <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Fraud</i> Pada Bank Syariah	<i>Islamic corporate governance</i> , <i>Islamic income ratio</i> dan <i>proksi Islamic investment ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . Sedangkan <i>profit sharing ratio</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i>
4.	Asrori pada tahun	Pengungkapan	<i>Shariah compliance</i>

	2011	<i>Sharia Compliance</i> dan Kepatuhan Bank Shari'ah terhadap Prinsip Syariah	sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah yang berpengaruh positif dalam pencegahan terhadap terjadinya tindakan <i>fraud</i>
5.	Anugerah pada tahun 2014	Peranan <i>Islamic Corporate Governance</i> dalam Pencegahan <i>Fraud</i>	Pelaksanaan mekanisme internal dan eksternal dengan memperhatikan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya <i>fraud</i> .
6.	Rahman El Junusi pada tahun 2012	<i>Implementasi Shariah Governance</i> serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah	<i>Implementasi syariah governance</i> berpengaruh positif terhadap reputasi dan kepercayaan pada bank Syariah.
7.	Rahmayani pada tahun 2017	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>internal control</i> terhadap indikasi terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah.
8.	Zahri Septiana pada tahun 2018	Pengaruh Kualitas Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> ,	Variabel kualitas <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>sharia compliance</i> tidak memiliki

		<i>Shariah Compliance, Ukuran, dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud.</i>	pengaruh terhadap tingkat <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah.
9.	Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang pada tahun 2019	Implikasi Tata kelola Islami Pada <i>Fraud</i> Bank Islam	Tata kelola Islami tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Islam.
10.	Fitriatil Husna pada tahun 2013	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Dan Implementasi <i>Islamic Corporate Governance, Terhadap Fraud (Kecurangan).</i>	Menunjukkan bahwa implementasi <i>Islamic corporate governance</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di Kota Padang.
11.	Lidya pada tahun 2018	Analisis pengaruh <i>Islamicity performance index</i> terhadap tindakan <i>fraud</i> ”	<i>Islamic income ratio, profit sharing ratio, dan islamic investment ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> .
12.	Muhammad Makruflis pada tahun 2019	Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i> (Studi Pada Bmi dan Bsm Kota Pekanbaru Riau)	<i>Profit sharing ratio, equitable distribution ratio, Islamic investmen ratio, Islamic income versus non Islamic income.</i> Pada zakat <i>performance ratio</i> maka <i>Islamicity Perfiorance Index</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja

			keuangan Bank Syariah Mandiri kota Pekanbaru. Sedangkan untuk Bank Muamalat Indonesia berpengaruh positif.
13.	Ismail Marzuki pada tahun 2019	Pengaruh kualitas pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan <i>sharia compliance</i> terhadap <i>fraud</i> (studi pada bank syariah mandiri periode 2015-2018)	<i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Islamic Income Ratio</i> berpengaruh positif terhadap Internal <i>fraud</i> . Sedangkan <i>Profit Sharing, Ratio, dan Islamic Investment ratio</i> tidak berpengaruh terhadap Internal <i>fraud</i> .
14.	Mohammed In 'Airat pada tahun 2015	<i>The Role Of Corporate Governance In Fraud Reduction – A Preception in the Saudi Arabia Business Environment</i>	Hasil penelitian tersebut menunjukkan diantara komponen tata kelola perusahaan, audit internal dianggap yang paling signifikan dalam mengurangi tingkat penipuan. Sedangkan <i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif dalam mencegah <i>fraud</i> .
15.	Shofiyatul Bariyyah dan Devi Narulita sari pada tahun 2020	Implikasi Tata kelola Islami terhadap Fraud (Studi Pegawai BPRS di Soloraya)	Tata Kelola Perusahaan berpengaruh negatif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
16.	Riccardo Tiscini dan Francesca di Donato pada tahun	<i>The Relation Between Accounting</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola

	2006	<i>Frauds and Corporate Governance System: an Analysis of Recent Scandals.</i>	perusahaan mempengaruhi cara <i>accounting fraud</i> dilakukan.
17.	Dinnul Alfian Akbar dkk pada tahun 2017	Relevansi <i>Fraud Triangle</i> pada Bank Syariah	Menunjukkan variabel <i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i> , <i>Equitable Distribution Ratio (EDR)</i> dan <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income (IsIR)</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i>
18.	Mun Faridah pada tahun 2016	Pengaruh pelaksanaan <i>Good Corporate Governance, Sharia Compliance</i> dan <i>Kompleksitas Bank</i> terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015	<i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Compliance</i> yang di proksikan dari total rapat DPS tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Fraud</i> pada bank syariah
19.	Ayu Irmasari dkk pada tahun 2018	<i>The Effect of Good Corporate Governance and Islamicity Financial Performance Index of Internal Fraud Sharia Banking</i>	<i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Islamic Income Ratio</i> berpengaruh positif terhadap Internal <i>fraud</i> . Sedangkan <i>Profit Sharing, Ratio, Equitable Distribution Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap Internal <i>fraud</i> .
20.	Ana Santika dan Ruslan Abdul	<i>The Influence of Sharia</i>	<i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i> , <i>Islamic Income</i>


	Ghofur pada tahun 2020	<i>Complaine Against Fraud on The Sharia Banks In Indonesia</i>	<i>Ratio (IsIR), dan Islamic Invesment Ratio (IIR) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel fraud.</i>
--	------------------------	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dengan didukung oleh landasan teori, maka didalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1

Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019



Keterangan :

<i>Islamic Income Ratio</i>	(X1)	: Variabel Independen
<i>Profit Sharing Ratio</i>	(X2)	: Variabel Independen
<i>Islamic Investment Ratio</i>	(X3)	: Variabel Independen
<i>Equitable Distrbution Ratio</i>	(X4)	: Variabel Independen
<i>Islamic Corporate Governance</i>	(X5)	: Variabel Independen
Tindakan <i>Fraud</i>	(Y)	: Variabel Dependen

H. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Dari teori serta kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *Sharia Compliance* terhadap *Fraud*

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *Sharia Compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah

sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian Chapra dan Ahmad, dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola yang dilakukannya berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika terjadi fraud dalam operasional bank syariah.

Pada penelitian ini menguji pengaruh *Sharia Compliance* menggunakan indikator yang termasuk dalam *Islamicity Performance Index* (IPI) yang dikembangkan oleh Hameed et al, indikator tersebut yaitu *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, dan *Equitable Distribution Ratio*.

a. Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud*

Pendapatan bank syariah harus bersumber dari yang halal. Jika terdapat pendapatan yang bersumber dari transaksi non-halal, maka bank syariah harus diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu laporan sumber dan penggunaan qardh terkait jumlah dan sumber pendapatan tersebut. bank syariah harus mengungkapkan secara jujur setiap pendapatan yang dianggap halal dan pendapatan yang mengandung unsur non halal. Ketika pengungkapan tersebut dilakukan,

mengindikasikan bahwa manajemen dan karyawan bank syariah telah menerapkan sikap tanggung jawab dan amanah. Dengan demikian, dengan sikap tersebut, akan cenderung dan meminimalisir tindakan *fraud* yang terjadi pada bank syariah.

Penelitian Lidya menunjukkan bahwa *islamic income ratio* berpengaruh positif dalam meminimalisir tindakan *fraud*.²⁹ Hasil serupa juga dapat dilihat pada penelitian Ayu Irmasari yang menyatakan bahwa *islamic income ratio* berpengaruh positif dalam mengurangi terjadinya tindakan *fraud*.³⁰ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Muhammad Rifki yang dimana menunjukkan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.³¹

H1 : *Islamic Income Ratio* berpengaruh Positif terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

²⁹Lidya, "Analisis pengaruh *Islamicity performance index* terhadap tindakan *fraud*" Universitas Islam Negeri Jakarta. Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 70-75

³⁰Ayu Irmasari dkk, "The Effect of Good Corporate Governance and *Islamicity Financial Performance Index of Internal Fraud Sharia Banking*" *Journal of Business Management Review*. Vol 1. No. 1. 2020, hlm. 83-95.

³¹ Rifki Muhammad dkk, "Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Tindakan *Fraud*" (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017) *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah* Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 73-82.

b. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud*

Merupakan salah satu hal yang diterapkan perbankan syariah untuk mengetahui keberhasilan dalam pencapaian salah satu tujuan utamanya yaitu bagi hasil (*profit sharing*). *Profit sharing* dapat diperoleh melalui dua akad, diantaranya mudharabah dan musyarakah. Di dalam mudharabah, pemilik menanamkan dananya kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dan pembagian berdasarkan pada *profit and loss sharing*. Sedangkan musyarakah, para pemilik modal menggabungkan modal mereka untuk kegiatan usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan rasio dalam perjanjian yang telah mereka sepakati, serta kerugian yang ditanggung oleh semua pemilik modal. Pada *profit sharing*, sering terjadi konflik kepentingan antara pihak bank syariah sebagai pemilik dana dan pihak nasabah sebagai pengelola dana. Mudharib seringkali mengabaikan hubungan kontraktual dengan shahibul maal dengan memanipulasi penghasilan dalam kegiatan usaha ataupun memanipulasi laporan keuangan dan ini sangat sesuai jika dikaitkan dengan teori agensi. Sehingga dalam hal ini, kepercayaan dan

transparansi akan timbul jika prinsip amanah diterapkan dari kedua belah pihak, agar meminimalisir terciptanya tindakan *fraud*.³²

Penelitian Haifa Najib dan Rini menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif dalam meminimalisir tindakan *fraud* pada bank umum syariah.³³ Hasil yang serupa juga dapat dilihat dari penelitian Muhammad Rifki dkk yang membuktikan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Trisna Dewi yang dimana hasil menunjukkan *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.³⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : *Profit Sharing Ratio* berpengaruh Positif terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

³² Andrianto dan Firmansyah Anang, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*”, (Surabaya: Qiara Media Partner, 2019), hlm. 194.

³³ Haifa Najib dan Rini, “*Syariah compliance, Corporate governance dan fraud pada bank syariah*” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 46-48.

³⁴ Trisna Dewi, “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012 – 2016)*”. Skripsi thesis, IIB Darmajaya. Di akses pada tanggal 1 Desember 2020.

c. Pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *fraud*

Aktivitas penempatan dana (investasi) yang dilakukan oleh bank syariah dapat terukur kehalalan dan keberhasilannya apabila aktivitas tersebut tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Semakin tinggi rasio dari investasi syariah, maka kepatuhan bank syariah terhadap prinsip- prinsip syariah akan semakin baik.. Berdasarkan teori agensi, apabila nilai investasi yang ditanamkan tinggi, maka manajer telah mengelola dana investor dengan jujur dan baik sesuai dengan tujuan di awal. Apabila manajer sudah bersedia jujur itu berarti dia akan cenderung menghindari melakukan tindakan kecurangan dimana nilai *fraud* perusahaan akan menurun. Semakin tinggi tingkat kepatuhan bank umum syariah terhadap prinsip- prinsip syariah, maka hal tersebut dapat meminimalisir tindak kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi dalam bank umum syariah.³⁵

Penelitian Muhammad Rifki dkk menunjukkan bahwa *Islamic Investment Ratio* berpengaruh negatif dalam meminimalisir tindakan *fraud* pada bank umum syariah. Hasil yang serupa juga dapat dilihat

³⁵ Elif Pardiansyah, “*Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*” Jurnal Ekonomi Islam. Vol 8, No 2. 2017. Hlm. 335.

dari penelitian Lidya dan Setiorini³⁶ yang membuktikan bahwa *Islamic Investmen ratio* berpengaruh dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya *fraud*. Sedangkan hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Haifa Najib dan Rini yang dimana hasil menunjukkan *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.³⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : *Islamic Investment Ratio* berpengaruh Negatif terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

d. Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap *Fraud*

Dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan, bank syariah harus dapat memastikan pemerataan distribusi pendapatan yang diperoleh bank syariah kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat pada bank syariah. *Equitable distribution ratio* dihitung dengan menilai jumlah pendapatan yang didistribusikan untuk pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan itu sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh *stakeholders* memiliki hak yang sama untuk

³⁶ Setiorini Dkk, “*Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Syariah Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018*”. Undergraduate thesis, Sriwijaya University 2020

³⁷ Haifa Najib, Rini, “*Syariah compliance, Coroporate governance dan fraud pada bank syariah*” *Jurnal Akuntansi an Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 46-48

diperlakukan secara adil oleh satu entitas. Namun juga berlaku untuk pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Sehingga dalam hal ini, prinsip keadilan diterapkan untuk seluruh *stakeholder* perusahaan. Ketika keadilan telah didapatkan oleh *stakeholders* perusahaan, maka akan timbul sikap loyalitas dari seluruh *stakeholder*.³⁸

Loyalitas telah diberikan *stakeholders* kepada suatu entitas, maka sikap untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisir, karena telah terdapat prinsip keadilan yang diberikan perusahaan dalam hal pendistribusian pendapatan. Sehingga *stakeholders* memiliki rasa tanggung jawab dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

Penelitian Lulu Amelia menunjukkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* pada bank umum syariah.³⁹ Hasil yang serupa juga dapat dilihat dari penelitian Dinnul Alfian Akbar dkk yang membuktikan bahwa *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh dalam

³⁸Muhammad Makrufli, "Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi Pada Bmi Dan Bsm Kota Pekanbaru Riau)" Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 8 No. 2, 2019, Hlm. 117.

³⁹Lulu Amalia, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 55

meminimalisir dan mencegah terjadinya *fraud*.⁴⁰ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Ayu irmasari dkk yang dimana hasil menunjukkan *Equitable Distribution Ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.⁴¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh Negatif terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governanace*) dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai *Islamic Corporate Governance*. Tuntutan atas tata kelola ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik *Islamic*

⁴⁰Dinnul Alfian Akbar, Dkk. *Relevansi Fraud Triangle pada Bank Syariah*, Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017

⁴¹Ayu irmasari dkk “*Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah*”. Bachelor thesis, Universitas Peradaban. Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 83-95.

Corporate Governance dikalangan perbankan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional.⁴²

Seperti halnya yang diungkapkan dalam penelitian Rahman El Junusi, sehatnya suatu perbankan syariah dapat dilihat dari pihak manajemen yang mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Ketika prinsip syariah tersebut dijalankan dengan optimal, maka bank umum syariah akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Dan hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan *islamic corporate governance* pada bank umum syariah, dapat berpengaruh dalam meminimalisir tindakan kecuranngan.⁴³ Hasil yang

⁴² Haifa Najib, Rini, “*Syariah compliance, Coroporate governance dan fraud pada bank syariah*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 137.

⁴³Rahman El Junusi, “*Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*” IAIN Walisongo, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 12 No. 1, 2012, hlm. 85.

serupa juga dapat dilihat dari penelitian Ricardo Tiscini⁴⁴ dan Anugerah yang membuktikan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya *fraud*.⁴⁵ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Rahmayani yang dimana hasil menunjukkan *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.⁴⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5 : *Islamic Corporate Governance* berpengaruh Negatif terhadap *fraud* Periode 2016-2019.

⁴⁴Ricardo Tiscini, “*The Relation Between Accounting Frauds and Corporate Governance System: an Analysis of Recent Scandals*” Luiss Guido Carli University, 2006.

⁴⁵Anugerah, “*Peranan Good Corporate Governance dalam pencegahan Fraud*” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 101-113.

⁴⁶Rahmayani, “*Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Indikasi terjadinya Fraud pada Bank Syariah di Indonesia*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2 No. 3, 2017 hlm, 18-38.